

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KABUPATEN NGANJUK

Putri Ambar Wanti¹, Sri Wibawani²

^{1,2}. FISIP, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Correspondent author: putriambar6690@gmail.com

Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Abstract

This research aims to describe the implementation of the Child Friendly City Policy in Nganjuk Regency using Edward III's implementation theory with four variables which include communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This research is descriptive research with a qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The research results show that the communication variable with the sub-focus of transmission, clarity and consistency is not optimal because the communication carried out is still not comprehensive enough to agencies so that there are agencies that are not aware of the policy. In the resource variable with the sub-focus of staff, information, authority and facilities, it shows that it has been maximized, proven by the existence of human resources who have the ability and knowledge related to the policy so that they can carry out their duties and there are regulatory guidelines and technical instructions as well as physical facilities that can support implementation. that policy. The disposition variable with the sub-focus of cognition, direction and response from implementers, and intensity of response has been carried out well as seen from employees who understand related policies and carry out various policy supporting programs with full responsibility. The final variable, namely the bureaucratic structure, has not been implemented optimally because there is no clear bureaucratic structure.

Keywords: *Child Friendly City; Implementation; Policy*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kabupaten Nganjuk menggunakan teori implementasi Edward III dengan empat variabel yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada variabel komunikasi dengan sub variabel transmisi, kejelasan, dan konsistensi menunjukkan belum optimal karena komunikasi yang dilakukan masih kurang menyeluruh kepada instansi-instansi sehingga terdapat instansi yang tidak mengetahui kebijakan tersebut. Pada variabel sumber daya dengan sub variabel staff, informasi, kewenangan, dan fasilitas menunjukkan telah maksimal dibuktikan dengan adanya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan pengetahuan terkait kebijakan tersebut sehingga dapat melakukan tugasnya serta terdapat pedoman peraturan dan petunjuk teknis serta fasilitas fisik yang dapat mendukung implementasi kebijakan tersebut. Variabel disposisi dengan sub variabel kognisi, arahan dan tanggapan pelaksana, dan intensitas respon telah dilakukan dengan baik dilihat dari pegawai yang memahami terkait kebijakan dan melaksanakan berbagai program pendukung kebijakan dengan penuh tanggung jawab. Variabel terakhir yakni struktur birokrasi belum dilaksanakan dengan optimal karena belum terdapat struktur birokrasi yang jelas.

Kata Kunci: *Implementasi; Kebijakan; Kota Layak Anak*

PENDAHULUAN

Anak sebagai investasi masa depan bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, harkat dan martabatnya harus dijaga dan dilindungi keberadaannya dan hak-haknya baik secara fisik, psikis, intelektual, hak hidup, hak tumbuh, hak dicintai, berekspresi, serta menentukan diri sendiri. Namun hingga saat ini, permasalahan terhadap perlindungan anak masih menjadi isu yang hangat diperbincangkan. Berbagai permasalahan dan kasus yang menjadikan anak sebagai korban marak terjadi. Menurut (Elizabeth et al., 2016) berbagai permasalahan anak yang terjadi antaranya adalah perlakuan diskriminasi, kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak. Tentu saja berbagai kebijakan serta program telah dikembangkan oleh Pemerintah untuk dapat memberikan kepastian terhadap pemenuhan hak anak. Adapun program yang sedang dikembangkan saat ini salah satunya adalah melalui program Kota Layak Anak. Menurut (Elizabeth et al., 2016) Kota Layak Anak menjadi langkah yang dilakukan untuk dapat menciptakan lingkungan yang dapat menginspirasi hak-hak anak melalui tujuan, kegiatan, program, dan kebijakan pemerintah lokal.

Kebijakan kota layak anak bertujuan untuk mewujudkan kabupaten atau kota di seluruh Indonesia menjadi kota layak anak dan untuk memenuhi hak dan perlindungan khusus anak di setiap kabupaten atau kota yang berangkat dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan kemudian di perjelas dan di Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai bentuk upaya pemerintah memenuhi hak-hak anak melalui berbagai kebijakan. Kebijakan kota layak anak adalah kabupaten atau kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Menurut (Anandasari et al., 2021) Kota Layak Anak merupakan Kabupaten/Kota yang memiliki komitmen dan usaha untuk dapat melindungi, mencegah, serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Konsep kota layak anak dibentuk untuk menyesuaikan sistem pelaksanaan pemerintahan Indonesia yaitu melalui otonomi daerah dengan tujuan akhir Indonesia layak anak yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Hal ini juga merupakan wujud kontribusi Indonesia bagi komunitas global yang sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mendukung gerakan dunia layak anak (*world fit for children*).

Dilansir dari portal berita radarkediri.jawapos.com, Kabupaten Nganjuk menjadi wilayah yang meraih penghargaan dan dinobatkan menjadi Kabupaten Layak Anak dengan predikat Pratama empat tahun berturut-turut secara nasional. Upaya implementasi Kota Layak Anak di Kabupaten Nganjuk tidak hanya sebatas memberikan perlindungan kepada Anak, melainkan seluruh permasalahan Anak di Kabupaten Nganjuk dapat diatasi dan Anak di Kabupaten Nganjuk dapat terjamin kesejahterannya sehingga seluruh kluster

dan indikator dalam Kota Layak Anak dapat dipenuhi oleh Kabupaten Nganjuk. Komitmen pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk menerapkan kebijakan Kota Layak Anak melalui Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan kemudian dijelaskan kembali pada Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Namun pemenuhan hak anak di Kabupaten Nganjuk masih menuai banyak permasalahan, contohnya kekerasan pada anak masih terjadi di Kabupaten Nganjuk. Permasalahan mengenai Anak di wilayah ini berbanding terbalik dengan penghargaan sebagai Kota Layak Anak secara nasional. Kekerasan kepada anak masih terjadi di lingkungan sekolah baik ditingkat SD, SMP maupun SMA. Beberapa kasus kekerasan di sekolah bahkan kini masih ditangani oleh pihak Kepolisian

Kabupaten Nganjuk yang dijadikan sebagai Kota Layak Anak seharusnya dapat menjadi contoh sebagai wilayah yang telah menjadi Kota Layak Anak yang dapat menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi kehidupan anak, namun fakta empiris di lapangan memperlihatkan bahwa dengan keberadaan anak masih mendapatkan kekerasan yang dialami baik yang dilakukan antar siswa maupun antara siswa dan guru. Kekerasan yang dialami oleh anak tidak sesuai dengan salah satu indikator Kota Layak Anak pada kluster perlindungan khusus indikator korban kekerasan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Elizabeth et al., 2016) menyatakan bahwa masih terdapat beberapa faktor seperti sumber daya yang belum memiliki kualitas yang baik serta informasi belum seluruhnya disampaikan kepada kelompok sasaran. Kemudian (Lubis et al., 2021) mengindikasikan bahwa anggaran dan fasilitas penunjang dalam implementasi program Kota Layak Anak belum terpenuhi dan berjalan dengan maksimal karena program belum populer dikalangan masyarakat sehingga partisipasi masyarakat masih dirasa kurang dan struktur birokrasi yang belum tercapai secara maksimal. Sehingga penelitian ini secara khusus untuk menganalisis Kebijakan Kota Layak Anak di Kabupaten Nganjuk melalui salah satu program yang ada dari beberapa lain dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak guna mendukung dan memperkuat penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan di lingkup wilayah Kabupaten Nganjuk.

Penelitian lain di Kabupaten nganjuk yang dilakukan oleh Suryanto (2022) yang secara khusus menganalisis tentang Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Dalam Pemenuhan Hak Hak Anak Di Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan Model analisis mengacu pada implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle yang terbagi menjadi 2 point besar, yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi menyatakan bahwa pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA) dapat berjalan dengan lancar pada tingkat organisasi tingkat Dinas,

namun masih kurangnya kesadaran penerapakan kebijakan di wilayah desa. Proses penerapan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) ini masih tetap berjalan sampai saat ini karena tujuan yang belum tercapai. Oleh karena itu penelitian ini secara khusus mengupdate dan menganalisis dengan teori keberhasilan implementasi yang baru dengan menggunakan teori Edward III sebagaimana yang dikutip oleh (Anggara, 2014) bahwa dalam melihat implementasi kebijakan dengan empat variable yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sehingga Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mendiskripikan implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kabupaten Nganjuk.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan segala sesuatu atau berbagai aspek mengenai implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kabupaten Nganjuk secara mendalam untuk menganalisis implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward (III) sebagaimana yang dikutip oleh (Anggara, 2014) bahwa terdapat empat fokus yakni 1. Komunikasi dengan sub fokus 1) transmisi, 2) kejelasan, 3) konsistensi. 2. sumber daya dengan sub fokus 1) staff, 2) informasi, 3) kewenangan, 4) fasilitas. 3. Disposisi dengan sub fokus 1) kognisi, 2) arahan dan tanggapan pelaksana, 3) intensitas respon. 4. Struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari key informan dan data sekunder yang berasal dari dokumen penunjang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara kepada para informan, observasi secara langsung di lapangan, serta dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* atau pemilihan secara sengaja dengan beberapa pertimbangan. Informan yang dimaksud adalah informan yang terlibat langsung atau informan yang dianggap mempunyai kemampuan dan mengerti permasalahan terkait Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kabupaten Nganjuk. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam (Elwan et al., 2022). yaitu data dianalisis menggunakan beberapa langkah, yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data. (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memahami implementasi kebijakan, beberapa referensi terkadang digunakan sebagai perbandingan pada instrumen mana sebuah kebijakan itu cocok untuk diadopsi sesuai studi kasus yang ditemukan di wilayah studi penelitian. Seperti Teori implementasi Mirelee Grindle (Grindle, 2017) kemudian digunakan pada dua level: Pertama, akan terlihat secara umum bagaimana implementasi kebijakan yang dikaji menjawab pertanyaan “apa yang terjadi” dan “bagaimana”. Grindle mengatakan, proses implementasi kebijakan perlu melihat proses kebijakan hingga tingkat program tertentu dan alokasi pendanaannya; Kedua, untuk membantu menjelaskan temuan tahap pertama yaitu menjawab pertanyaan “mengapa”, dilihat bagaimana interaksi proses implementasi dengan hal-hal yang secara umum menurut Grindle menentukan keberhasilan kebijakan. yaitu isi kebijakan dan konteks implementasinya. Kemudian menurut pendapat Grindle akan diuraikan dengan kajian implementasi model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (Markulis, 1985) yang menggunakan enam (6) indikator implementasi kebijakan, yaitu: (1) standar kebijakan dan tujuan; (2) sumber daya; (3) karakteristik organisasi pelaksana; (4) komunikasi antar organisasi terkait pelaksanaan kegiatan; (5) sikap pelaksana dan (6) lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. (Ode et al., 2023)

Namun untuk kasus penelitian ini, penulis menggunakan pendapat dari teori Edwards III, bahwa untuk mengukur Keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat unsur tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi bagi keberhasilan implementasi kebijakan publik

1. Komunikasi

Komunikasi menjadi aspek yang penting dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan publik. Dalam implementasi kebijakan yang ada di Indonesia memiliki beberapa masalah yang menjadi penghambat, salah satunya yaitu faktor komunikasi yang masih lemah dan terlalu berbelit-belit. Implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kabupaten Nganjuk dalam variabel komunikasi masih belum dilakukan secara keseluruhan. Hal tersebut dijelaskan dalam sub variabel dalam komunikasi, yaitu:

a. Transmisi

Penyaluran komunikasi pihak terkait, serta komunikasi kepada pihak masyarakat. Penyaluran komunikasi ini dapat memuat maksud, tujuan, serta proses koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Nganjuk. Transmisi yang memuat maksud, tujuan, serta proses koordinasi dalam pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak Di Kabupaten Nganjuk. Dari informasi yang disampaikan oleh para informan memperlihatkan bahwa ini OPD Kabupaten Nganjuk sangat mendukung mengenai Kebijakan KLA itu sendiri. Komunikasi yang dilakukan dalam internal Pemerintah Kabupaten

Nganjuk dilakukan dalam Musrenbang yang didalamnya juga membahas mengenai evaluasi dan target kerja kebijakan KLA di Kabupaten Nganjuk.

Terdapat banyak pihak yang terkait didalamnya dapat mengkomunikasikan baik secara langsung atau tidak langsung kepada masyarakat. Bagi FANTASI (Forum Anak Nganjuk Jembatan Aspirasi) melakukan komunikasi kepada masyarakat dan para anak lainnya melalui program-program yang dilakukan oleh forum ini. Terdapat dua fungsi utama FANTASI yakni PPAP (Partisipasi Anak Dalam Perencanaan Pembangunan) dan 2P (Pelapor dan Pelopor). Selain dilakukan oleh FANTASI, komunikasi kepada masyarakat juga dilakukan oleh Woman Cricic Center (WCC) Kabupaten Nganjuk. Komunikasi yang dilakukan yakni dalam bentuk sosialisasi kepada siswa, terkadang diundang oleh pihak pemerintah untuk memberikan sosialisasi di tingkat pendidikan yang lainnya seperti TK, SD atau SMP yang gratis tanpa adanya biaya apapun. Selain itu juga dilakukan komunikasi melalui PKK yang didalamnya menyampaikan mengenai Kota Layak Anak sehingga masyarakat paham mengenai kriteria dalam memenuhi Kota Layak Anak. Namun, dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Nganjuk memberi pernyataan bahwa beliau tidak mengetahui mengenai kebijakan ini. Sehingga tidak mengetahui maksud, tujuan, serta proses koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Nganjuk. Hal ini belum sesuai dengan yang disampaikan oleh Agustino sebagaimana dikutip oleh Anggara (2014:251) bahwa pentransmision (penyaluran) komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor semakin memahami kebijakan yang nantinya akan diterapkan di masyarakat

b. Kejelasan

Kejelasan koordinasi dan penyampaian informasi dalam komunikasi terkait implementasi kebijakan KLA telah dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait di Kabupaten Nganjuk. Bagi pemerintah dan instansi terkait dilakukan rapat koordinasi yang mengevaluasi kinerja kebijakan KLA di Kabupaten Nganjuk dilakukan secara langsung bersama dengan pimpinan instansi terkait di Kabupaten Nganjuk sehingga petugas penegakan hukum protokol kesehatan lebih memahami tentang kebijakan tersebut dengan jelas dan tepat. Kemudian terkait dengan kejelasan penyampaian informasi dalam komunikasi petugas kepada masyarakat dilakukan secara online dan persuasif kepada para korban dan masyarakat (langsung). Secara online didapatkan ketika para anggota forum anak mendapatkan aduan melalui program CASA (Chat Sahabat Anak) berbentuk pelayanan aduan yang nantinya akan ditindak lanjuti dan dikategorikan ke dalam masalah ringan, sedang atau berat yang nantinya akan ditindaklanjuti baik oleh pihak pemerintah Kabupaten Nganjuk atau pihak terkait lainnya. Penindakan tersebut dilakukan secara persuasif langsung kepada korban dan pelaku agar memahami kesalahan dan tingkat trauma para korban. Sehingga dengan pendekatan tersebut diharapkan korban tidak

merada diintimidasi dan dapat beraktivitas kedepannya. Namun terdapat salah satu instansi yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk yang memberikan pernyataan bahwa beliau tidak mengetahui mengenai kejelasan informasi yang diterima oleh instansi terkait Kebijakan Kota Layak Anak di Kabupaten Nganjuk. Pernyataan tersebut didukung oleh tabel undangan pihak yang diundang dalam menghadiri rapat Kota Layak Anak, karena dalam tabel tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk tidak tercantum didalamnya. Hal tersebut belum sesuai dengan pendapat dari Edward III sebagaimana yang dikutip oleh Anggara (2014:251) bahwa implementasi kebijakan juga ditentukan oleh kejelasan yang diterima petugas dan sasaran kebijakan terkait tujuan dan isi dari kebijakan. Kejelasan maksud dan tujuan adalah hal yang mutlak sehingga dapat diimplementasikan sesuai dengan yang direncanakan dan diputuskan sebelumnya.

c. Konsistensi

Konsistensi koordinasi dalam mengimplementasikan kebijakan ini dan konsistensi koordinasi para petugas implementor kebijakan Kota Layak Anak di Kabupaten Nganjuk. Ditemukan bahwa belum konsisten dalam komunikasi antara pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan pihak instansi terkait didalamnya secara keseluruhan. FANTASI adalah forum anak yang menjadi wadah aspirasi masyarakat di Kabupaten Nganjuk dengan fungsinya sebagai wadah partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan dan sebagai wadah untuk melaporkan kekerasan pada anak yang terjadi di Kabupaten Nganjuk. Setiap tahun FANTASI (Forum Anak Nganjuk Jembatan Aspirasi) anak selalu dilibatkan dalam Musrenbang oleh OPD Kabupaten Nganjuk yang mencerminkan hak anak dengan diberikan kesempatan oleh pemerintah terkait dengan menyuarakan hak partisipasinya kepada pemerintah dengan melibatkan diri diberbagai event (tidak hanya di Musrenbang) termasuk dalam setiap audiensi yang terjadi dalam forum anak dan instansi yang memberikan masukan terkait isu hak anak. Meskipun hanya menunggu adanya undangan saja hal ini tidak sesuai dengan yang diungkapkan Edward III dikutip oleh Anggara (2014:252) bahwa implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga yang konsisten. Jika terjadi inkonsisten koordinasi maka akan membingungkan para pelaksana kebijakan apabila terdapat permasalahan dilapangan secara tidak terduga

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan kebutuhan yang diperlukan dalam implementasi kebijakan. Sumber daya yang dibutuhkan dapat berupa staf, informasi, kewenangan, dan fasilitas. Menurut Hidayat & Sri (2023) sumber daya adalah hal yang digunakan dalam mendorong atau mempengaruhi suatu hal untuk beroperasi secara efektif. Dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kabupaten Nganjuk, sumber daya diperlukan untuk

menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut telah tersedia dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari penjabaran dalam sub variabel sumber daya, sebagai berikut:

a. Staff

Jumlah dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dalam pengimplementasian kebijakan Kota Layak Anak di Kabupaten Nganjuk. Ditemukan bahwa terdapat satuan tugas dalam penerapan Kebijakan Kota Layak Anak di Kabupaten Nganjuk. Berikut perwakilan petugas kebijakan KLA di Kabupaten Nganjuk, para petugas pelaksana kebijakan KLA di Kabupaten Nganjuk tidak hanya berasal dari internal pemerintah Kabupaten Nganjuk saja. Melainkan terdapat perwakilan dari pihak instansi lainnya. Kemudian dengan jumlah total petugas sebanyak 66 orang saat melakukan pelaksanaan kebijakan KLA memiliki latar belakang yang cukup mumpuni. Meskipun dari pihak FANTASI masih tergolong anak-anak namun dapat dikatakan mumpuni dibidangnya karena direkrut melalui seleksi dan wawancara oleh fasilitator dan pihak instansi pemerintah. Hal tersebut telah sesuai dengan yang diungkapkan Edward III yang dikutip oleh Anggara (2014:252) bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh staff yang jumlah dan kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan

b. Informasi

Ketersediaan pedoman peraturan mengenai kebijakan Kota Layak Anak di Kabupaten Nganjuk. Ditemukan dilapangan terdapat informasi yakni peraturan tersebut berisi mengenai ruang lingkup Kabupaten Layak Anak, pemenuhan hak anak, proses pelayanan pengaduan anak, tatacara partisipasi masyarakat, pengembangan sekolah ramah anak, dan yang lainnya. Kemudian mengenai petunjuk teknis juga terdapat salah satunya yakni petunjuk teknis pengisian website KLA. Hal ini telah sesuai dengan yang diungkapkan Edward III yang dikutip oleh Anggara (2014:252) bahwa dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan, dalam hal ini informasi harus terdapat pedoman kebijakan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan

c. Kewenangan

Kewenangan yang dimiliki petugas dalam melaksanakan kebijakan Kota Layak Anak di Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Edward III kewenangan berarti hak yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk memerintah atau melarang orang lain dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini kewenangan berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki petugas dalam melaksanakan kebijakan KLA di Kabupaten Nganjuk. Setiap pihak memiliki kewenangan sendiri-sendiri dibidangnya. Seperti kewenangan sebagai penghubung antara pemerintah dengan korban yang dimiliki FANTASI (Forum Anak Jembatan Aspirasi) Kabupaten Nganjuk. Kewenangan sebagai pembantu penertiban anak jalanan yang dimiliki oleh SATPOL PP Kabupaten Nganjuk. Kemudian kewenangan untuk memfasilitasi dan menemani para

korban yang dimiliki oleh WCC Kabupaten Nganjuk. Serta kewenangan untuk menindaklanjuti semua permasalahan anak di Kabupaten Nganjuk. Hal ini telah sesuai dengan yang disampaikan oleh Edward III yang dikutip oleh Anggara (2014:252) bahwa kewenangan sangat dibutuhkan oleh pelaksana dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, sehingga kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan kondisi yang ada di lapangan.

d. Fasilitas

Fasilitas merupakan salah satu sasaran kajian dalam faktor sumber daya yang perlu diperhatikan ketersediaannya sebagai penunjang implementasi kebijakan. Kesiapan fasilitas akan sangat mempengaruhi keberhasilan didalam penyelenggaraan kebijakan tersebut. Fasilitas dalam hal ini berkaitan dengan kesediaan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di Kabupaten Nganjuk.

Tabel 1. Fasilitas Kebijakan KLA Kabupaten Nganjuk

| No | Nama Alat | Jumlah | Pihak Penyedia |
|----|---|--------|---|
| 1 | Bus Sekolah | 2 | Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk |
| 2 | Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) | 4 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PRKPP) Kabupaten Nganjuk |
| 3 | Ruang Perpustakaan Anak | 1 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Arpus) Kabupaten Nganjuk |
| 4 | Shelter | 1 | WCC Kabupaten Nganjuk |
| 5 | Rumah Singgah | 1 | WCC Kabupaten Nganjuk |

Sumber: Data diolah penulis, 2024.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa terdapat fasilitas yang menunjang pelaksanaan Kebijakan KLA di Kabupaten Nganjuk. Sarana dan prasarana yang disediakan oleh instansi terkait guna mendukung pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di Kabupaten Nganjuk seperti Bus sekolah merupakan salah satu fasilitas dalam mendukung pelaksanaan Kota Layak Anak. Meskipun pihak yang menyediakan yakni Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk pernyataan dari instansi memperkuat bahwa fasilitas tersebut ada dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak. Namun, terdapat salah satu instansi yang memiliki program sendiri tanpa mengetahui program Kota Layak Anak yakni Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PRKPP) Kabupaten Nganjuk dengan memberikan pernyataan bahwa program yang disediakan hanya program internal instansi tanpa mengetahui tentang KLA. Maka dapat dikatakan bahwa ketersediaan fasilitas belum disediakan dengan cukup dan baik, seperti yang diungkapkan oleh Edward III yang dikutip oleh Anggara (2014:253) bahwa fasilitas fisik merupakan hal yang penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan oleh para implementor. Fasilitas fisik sebagai sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan dalam memperlancar proses implementasi kebijakan. Jika fasilitas fisik tidak disediakan dengan memadai, maka proses implementasi

kebijakan juga tidak akan berhasil dengan sepenuhnya

3. Disposisi

Disposisi merupakan sikap dan komitmen dari pelaksana dalam implementasi suatu kebijakan atau program agar dapat mencapai tujuan. Komitmen dan hasrat yang kuat akan membantu implementasi program guna mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam variabel disposisi mempengaruhi kemampuan dan kemauan pelaksana untuk terus terlibat dalam implementasi kebijakan. Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kabupaten Nganjuk, dalam variabel disposisi menunjukkan adanya komitmen dari para pelaksana yang dapat dilihat dari sub variabel disposisi, sebagai berikut:

a. Kognisi

Kognisi merupakan salah satu sub fokus dalam disposisi yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi. Kognisi ini berkaitan dengan seberapa jauh pemahaman petugas akan kebijakan Kota Layak Anak di Kabupaten Nganjuk. Petugas pelaksana kebijakan KLA di Kabupaten Nganjuk sudah memahami mengenai ketentuan-ketentuan dalam menerapkan kebijakan tersebut. Karena sebelum dilakukan pelaksanaan kegiatan selalu diadakannya briefing terlebih dahulu sehingga petugas memahami dengan jelas. Maka uraian diatas telah sesuai dengan yang diungkapkan oleh Edward III yang dikutip Anggara (2014:253) bahwa implementasi kebijakan akan berjalan dengan efektif apabila para petugas pelaksana paham terhadap ketentuan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan

b. Arahan dan Tanggapan Pelaksana

Penerimaan ketidakberpihakan ataupun penolakan petugas dalam menyikapi kebijakan Kota Layak Anak di Kabupaten Nganjuk. Instruksi dari bupati Nganjuk terkait kebijakan KLA sudah dilaksanakan oleh pihak terkait di wilayah Kabupaten Nganjuk yang ditunjukkan dengan tanpa adanya resistensi atau penolakan dari petugas atas arahan tersebut. Hal ini terlihat setelah mendapatkan instruksi dari bupati Nganjuk para instansi terkait langsung mengkoordinasikan hal tersebut agar dalam penerapannya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini telah sesuai dengan yang diungkapkan Edward III sebagaimana dikutip oleh Anggara (2014:252) bahwa penerimaan pelaksana dan ketidakberpihakan pelaksana merupakan salah satu hal yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi kebijakan sehingga mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan

c. Intensitas Respon

Responsivitas yang intens dan terus-menerus terhadap penyelenggaraan kebijakan Kota Layak Anak di Kabupaten Nganjuk. Petugas telah merespon dan melaksanakan kebijakan KLA di wilayah Kabupaten Nganjuk secara intens dan terus menerus sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Maka dapat disimpulkan bahwa disposisi sub fokus intensitas

respon dan tanggapan pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan KLA di Kabupaten Nganjuk telah direspon petugas dengan intens dan terus menerus bahkan dilakukan koordinasi dan evaluasi kerja secara rutin. Hal ini telah sesuai dengan yang diungkapkan oleh Edward III sebagaimana yang dikutip oleh Anggara (2014:253) bahwa dalam melaksanakan suatu kebijakan harus terdapat komitmen yang kuat dari petugas dengan intens dan terus-menerus untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh setiap institusi terlebih dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Menurut Tantriani & Sri (2022) dalam proses implementasi struktur menjadi aspek yang sangat penting, sehingga dibutuhkan struktur yang efektif agar implementasi berjalan dengan lancar. Struktur birokrasi dalam hal ini berkaitan dengan tata aliran pekerjaan atau struktur pelaksana yang jelas dan tertulis diantara para petugas penegakan hukum protokol kesehatan, selain itu berkaitan dengan adanya fragmentasi atau pembagian tanggung jawab kerja. Penelitian ini menemukan bahwa Struktur organisasi FANTASI sudah tercantum dalam SK. Bahkan juga terdapat SK gugus tugas dari setiap desa untuk mewujudkan Desa Layak Anak di Kabupaten Nganjuk. Namun dalam pelaksanaan kebijakan KLA di Kabupaten Nganjuk di lapangan tidak ada tata aliran pelaksana secara tertulis dalam melaksanakan KLA. Petugas hanya terpaku pada petunjuk Satgas di tingkat desa dan FANTASI Kabupaten Nganjuk. Kemudian berkaitan fragmentasi pembagian tanggung jawab kerja diantara instansi terkait tidak ada pembagian kerja secara jelas dan tertulis meskipun setiap instansi memiliki kewenangan yang berbeda-beda sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Pelaksanaan tanggung jawab kerja di lapangan disesuaikan dengan kondisi yang ada serta sesuai dengan arahan dari pimpinan Satgas di tingkat desa saat pelaksanaan briefing berlangsung. Maka hal tersebut belum sesuai dengan yang diungkapkan Edward III sebagaimana yang dikutip oleh Anggara (2014:253) bahwa implementasi kebijakan menekankan perlu adanya tata aliran pekerjaan diantara para pelaksana, terlebih jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu instansi, diperlukan fragmentasi ketika implementasi memerlukan banyak program dan melibatkan banyak institusi untuk mencapai tujuannya.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Nganjuk belum sepenuhnya berhasil, terutama disebabkan oleh masalah pada variabel komunikasi dan struktur birokrasi. Komunikasi yang belum optimal, seperti transmisi, kejelasan, dan konsistensi, serta kurangnya pemahaman di beberapa

instansi, menghambat proses implementasi. Sementara itu, sumber daya manusia dan fasilitas fisik sudah memadai, dan ada komitmen dari pelaksana kebijakan. Namun, struktur birokrasi yang tidak jelas dan kurangnya pembagian tugas yang tertulis menyebabkan tumpang tindih kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan komunikasi antarinstansi dan peningkatan fasilitas pendukung untuk memperluas jangkauan KLA di Kabupaten Nganjuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Anandasari, S. F., Hidayat, R., & Rizki, M. F. (2021). *Implementasi Kota Layak Anak Melalui Program Sekolah Ramah Anak (SRA) Di Kota Bekasi*. 21(4), 377–390.
- Anggara, D. Sahya. (2014). *Pengantar Kebijakan Publik*. Anggara, D. Sahya. (2015). *Metode Penelitian Administrasi*.
- Elizabeth, A., & Hidayat, Z. (2016). Implementasi Program Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kota Bekasi. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 5(2), 55–70. www.fisip.undip.ac.id
- La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. *Journal Publicuho*, 5(3), 626–642. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18>
- Lubis, F., Zubaidah, E., Publik, P. A., Riau, U. I., Perkantoran, P. A., & Islam, U. (2021). *Implementasi Program Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Pekanbaru*. 12, 252–267.
- Matthew B. Miles, A Michael Huberman, J. Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*.
- Ni'mah, M. (2022). Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Probolinggo. *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*, 15(1). <https://doi.org/10.30762/Realita.V15i1.460>
- Novanto, H. E., & Wibawani, S. (2023). Implementasi Program Padat Karya Tunai Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 179-188.
- Novicadisa, S., Sjamsuddin, S., & Suryadi. (2016). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Htel Kategori Rumah Kos Di Kota Malang. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(1).
- Ode, L., Elwan, M., Kadir, A., Rezkiawaty, S. U., & Qomariyah, E. (2023). Implementation of Covid-19 Budget Policy in Southeast Sulawesi (Case Study of Budget Refocussing and Reallocation of Regional Revenue and Expenditure Budgets 2020). *Journal of Governance and Public Policy*, 10(3), 234–252. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i3.16108>
- Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Nganjuk
- Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Layak Anak
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak
- Suryanto. (2022). *Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Dalam Pemenuhan Hak Hak Anak Di kabupaten Nganjuk*.
- Wibawani, S. (2022). Formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi BUM Desa “Sarana Mandiri” pada masa pandemi Covid-19. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 11(3), 121-132.